



(9)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email:dekanfkunila@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
No. 289 /UN26.18/KP/2019

TENTANG

PENGANGKATAN NARASUMBER PEMBEKALAN EVALUASI PROGRAM
PUSKESMAS DALAM RANGKA PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN (PBL)
BLOK *COMMUNITY MEDICINE (COME)*
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dipandang perlu untuk mengangkat Narasumber Pembekalan Evaluasi Program Puskesmas dimaksud
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. PP No. 32 Tahun 2013 jo PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Kepres RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Permendibud RI No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
10. Permenristek dan Dikti No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Permenristek dan Dikti No. 335/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

Kesatu : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tentang Pengangkatan Narasumber Pembekalan Evaluasi Program Puskesmas dalam rangka PBL Blok COME Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;

Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Narasumber Pembekalan Evaluasi Program Puskesmas Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini;

Ketiga : Tugas Narasumber Pembekalan Evaluasi Program Puskesmas adalah memberikan materi pembekalan kepada mahasiswa dalam Evaluasi Program Puskesmas

- Keempat : Narasumber Pembekalan Evaluasi Program Puskesmas bertanggungjawab kepada Dekan;
- Kelima : Nama-nama Narasumber Pembekalan Evaluasi Program Puskesmas tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada Tanggal: 11 Februari 2019

Dekan,

Dr. dr. Muhartono, S.Ked., M.Kes., Sp.PA
1 NIP. 19701208 200112 1 001

Tembusan :
1. Rektor Unila
2. Arsip

Lampiran
Nomor
Tentang

: Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
: 259 /UN26.18/KP/2019, Tanggal 11 Februari 2019
: Nama Narasumber Pembekalan Evaluasi Program Puskesmas dalam rangka
Praktik Belajar Lapangan (PBL) Blok *Community Medicine* (COME) Semester
Genap Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

Pembuat Soal

1. Dr. dr. TA Larasati, S.Ked., M.Kes
2. dr. Diana Mayasari, S.Ked., M.KK
3. Sofyan Musyabiq Wijaya, S.Gz, M.Gizi

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada Tanggal: 11 Februari 2019

Dekan,

1 Dr. dr. Muhartono, S.Ked., M.Kes., Sp.PA
NIP. 19701208 200112 1 001